



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 07/KMA/SK/I/2015**

**TENTANG**

**TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Hakim serta pengisian formasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;

b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berfungsi untuk menentukan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh Hakim di Lingkungan Peradilan Umum;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum;

**MEMUTUSKAN: .....**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

**KESATU** : Membentuk Tim Perumus yang menentukan kebijakan dalam Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum.

**KEDUA** : Tim Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti dan membahas rumusan awal Rencana Promosi dan Mutasi Hakim yang telah disiapkan oleh Tim Perumusan Kebijakan Pra Promosi dan Mutasi;
2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum;
3. Melaksanakan dan memonitor Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi.

**KETIGA** : Tim Perumus terdiri dari :

1. Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial sebagai Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sebagai Wakil Ketua II
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Sekretaris I merangkap Anggota
5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum sebagai Sekretaris II merangkap Anggota
6. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
7. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
8. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
9. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai Anggota

**10. Ketua Kamar .....**

10. Ketua Kamar Militer Mahkamah sebagai Anggota Agung RI
11. Ketua Kamar Pengawasan sebagai Anggota Mahkamah Agung RI
12. Ketua Kamar Pembinaan sebagai Anggota Mahkamah Agung RI
13. Ny. SRI MURWAHYUNI, sebagai Anggota S.H.,M.H./Hakim Agung
14. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
15. Kepala Badan Pengawasan sebagai Anggota Mahkamah Agung RI
16. Kepala Sub Direktorat Mutasi sebagai Hakim Staf Sekretariat
17. Kepala Seksi Tata Naskah sebagai Mutasi Hakim Staf Sekretariat

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal 19 Januari 2015

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



*[Signature]*  
**MUHAMMAD HATTA ALI**